

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2014/MS-Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding ;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0128/Pdt.G/2013/MS-KC, tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , umur  $\pm$  7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada nomor 3 di atas kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirim satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan memori bandingnya dan pada tanggal 03 Maret 2014 Penggugat/Terbanding telah mengajukan pula kontra memori bandingnya;

Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 telah melakukan pemeriksaan berkas banding;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (mengenai perceraian) dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melalui jawaban/pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha/mengupayakan perdamaian akan tetapi keluarga Tergugat tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga usaha damai tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sudah merupakan fakta, ikatan perkawinan telah pecah, tidak dapat diperbaiki dan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah

tangga. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (Hadhanah) seorang anak yang bernama Zara Haifa Adelia binti Ma'rufi Hasym, umur 7 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat (ibunya) karena anak tersebut belum mumaiyiz (masih bayi) dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari ibunya, karena hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat (ibunya) akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan/komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, sesuai dengan pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak tersebut seharusnya dibebankan kepada Tergugat (ayahnya) sepenuhnya, akan tetapi karena Tergugat seorang mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan tetap, maka biaya untuk anak tersebut dipikulkan secara bersama-sama (ayah dan ibunya) sesuai pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada/tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh neneknya, meskipun Penggugat tidak pernah meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 477/K/AG/2010 tanggal 20 Oktober 2010. Hakim diberi wewenang memutus lebih dari yang digugat dengan alasan antara lain adanya hubungan yang erat satu sama lain dan masih merupakan bagian substansi yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari materi gugatan serta dengan adanya putusan tersebut maka perkara menjadi selesai, oleh karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk meyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0128/Pdt.G/2013/MS.KC tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0128/Pdt.G/2013/MS-KC tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H.;
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. FIRDAUS HM, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS**

dto

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.,M.H.

**HAKIM ANGGOTA II**

dto

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

dto

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

**PANITERA PENGGANTI**

dto

Dra. ZAKIAH

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 07 Mei 2014  
Wakil Panitera,

**DTO**

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**